



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 24 TAHUN 2011 SERI : E NOMOR : 7**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pengelolaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lainnya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas yang bertugas memimpin, mengatur dan mengelola Unit Pasar.
8. Pengelolaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar grosir dan/atau pertokoan yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
9. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Kelas Pasar adalah penggolongan kelas berdasarkan pendapatan dan keramaian pasar.

11. Unit Pasar adalah 1 (satu) atau beberapa Pasar.
12. Blok adalah deretan atau pengelompokan beberapa Ruko dan/atau Toko.
13. Pasar Grosir adalah pasar tempat pedagang besar menjual barang dalam jumlah besar dengan ukuran lusin, kodi, dos atau karton kepada pedagang eceran.
14. Fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disewakan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah bangunan bertingkat milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang penggunaannya untuk hunian maupun bukan hunian, secara mandiri ataupun secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem bangunan.
16. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
17. Toko Swadaya adalah Toko yang dibangun dengan dana swadaya di atas tanah milik Pemerintah Daerah.
18. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan pasar dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
20. Bangunan Pasar adalah bangunan yang berada di pasar, baik yang dipakai untuk berjualan/melakukan usaha maupun fasilitas penunjangnya.
21. Lapangan Pasar adalah bagian-bagian pasar di luar bangunan pasar baik yang digunakan untuk berjualan maupun tidak.

22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan meliputi pengaturan ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Pengelolaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain apabila diperlukan.

Pasal 3

Pasar Grosir dan/atau Pertokoan selain milik Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya harus berkoordinasi dengan Dinas.

BAB III UNIT, KELAS DAN BLOK PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pasal 4

Pengorganisasian Unit Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penentuan Kelas dari Unit Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terdiri dari 4 (empat) Blok yaitu :
- a. Blok A meliputi Ruko dan Toko di Pasar Grosir dan Ruko di Pasar Daerah;
 - b. Blok B meliputi Toko di Pasar Daerah yang menghadap ke Jalan Arteri;
 - c. Blok C meliputi Toko di Pasar Daerah yang menghadap ke Jalan Lingkungan Pasar; dan
 - d. Blok D meliputi Toko selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

- (2) Penentuan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran Retribusi.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Ruko dan Toko milik Pemerintah Daerah dilakukan melalui Perjanjian Sewa.
- (2) Masa sewa Ruko dan Toko milik Pemerintah Daerah adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Pengguna Ruko dan Toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 8

- (1) Penempatan pedagang pada Ruko dan Toko ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pada ayat (1) kepada Pejabat yang membidangi.

BAB IV IZIN HUNIAN

Pasal 9

- (1) Pengguna wajib mengajukan Izin Hunian untuk menempati Unit Pasar Grosir dan/atau Unit Ruko dan Toko kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bagi pengguna yang telah memiliki Izin Hunian:
 1. 3 (tiga) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 2. 3 (tiga) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm;
 3. fotokopi tanda pembayaran Retribusi terakhir;
 4. surat permohonan bermeterai cukup;
 5. Surat Izin Hunian; dan
 6. rekomendasi dari Dinas.
 - b. Bagi calon pengguna yang belum memiliki Izin Hunian:
 1. 3 (tiga) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 2. 3 (tiga) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm;
 3. surat permohonan bermeterai cukup; dan
 4. rekomendasi dari Dinas.
- (2) Izin Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pemegang Izin yang akan melanjutkan sewa wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Hunian habis.
- (4) Apabila Pemegang Izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin sampai batas waktu yang ditentukan, Bupati menerbitkan Surat Perintah untuk mengosongkan Unit Pasar Grosir dan/atau Unit Ruko dan Toko yang bersangkutan.

- (5) Jika Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah berhak mengosongkan tempat tanpa memberikan ganti rugi dan biaya pengosongan dibebankan kepada Pemegang Izin.
- (6) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Izin Hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir apabila :
 - a. pemegang Izin melepaskan hak Izin Huniannya;
 - b. hak Pemegang Izin dicabut karena melanggar ketentuan;
 - c. telah habis masa berlakunya; dan
 - d. Pemegang Izin meninggal dunia.
- (2) Apabila pemegang Izin meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Izin Hunian diprioritaskan untuk diberikan kepada ahli waris.
- (3) Ahli waris yang akan mengajukan Izin Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditambah persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kematian;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan; dan
 - c. Surat Izin Hunian atas nama pemegang Izin yang meninggal dunia.

BAB V TOKO SWADAYA

Pasal 11

- (1) Mendirikan bangunan Toko Swadaya di atas tanah milik Pemerintah Daerah harus mendapatkan Izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang membidangi.
- (3) Tata cara permohonan pembangunan Toko Swadaya sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. permohonan yang diajukan harus dilampiri gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. apabila permohonan dikabulkan maka Bupati segera membentuk Tim yang terdiri dari unsur terkait untuk melaksanakan pengadministrasian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. apabila permohonan ditolak maka Bupati menerbitkan surat penolakan.

BAB VI TATA TERTIB

Pasal 12

Pengguna Unit Pasar Grosir dan/atau Unit Ruko dan Toko wajib :

- a. menunjukkan Izin Hunian;
- b. menunjukkan Izin bagi pengguna Toko Swadaya;

- c. menunjukkan tanda bukti pembayaran Retribusi; dan
- d. menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Unit Pasar Grosir dan/atau Unit Ruko dan Toko.

BAB VII LARANGAN

Pasal 13

Pengguna Unit Pasar Grosir dan/atau Unit Ruko dan Toko dilarang:

- a. mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang ditentukan;
- b. menyewakan tempat untuk berjualan dan atau melakukan usaha;
- c. menjual bensin, minyak tanah, *Liquid Petroleum Gas (LPG)*, spiritus dan bahan sejenisnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- d. menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
- e. menjual dan/atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan;
- f. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum;
- g. mendirikan, menambah dan mengubah bangunan Unit Pasar Grosir dan/atau Unit Ruko dan Toko;
- h. memindahtangankan Unit Pasar Grosir dan/atau Unit Ruko dan Toko kepada pihak lain; dan
- i. menjaminkan Izin Hunian Unit Pasar Grosir dan/atau Unit Ruko dan Toko.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala perizinan dan perikatan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin maupun perikatan dimaksud.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Juli 2011

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang sangat penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan pasar grosir dan/atau pertokoan demi menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan pasar grosir dan/atau pertokoan di Kabupaten Kebumen.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Satuan Kerja Perangkat Daerah lain adalah :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan ketertiban pasar;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan kebersihan dan keindahan pasar; dan
 - c. Dinas Kesehatan terkait dengan kesehatan pasar.
- Sedangkan yang dimaksud lembaga lain adalah Himpunan Pedagang Pasar terkait dengan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penggunaan Unit Pasar Grosir dan/atau Unit Toko dikenakan biaya sewa yang besaran dan jangka waktunya dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Rekomendasi dari Dinas diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan rekomendasi diajukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Terhadap Izin Hunian yang telah dilepaskan haknya maka calon pengguna yang akan mengajukan Izin Hunian atas Unit Pasar Grosir dan/atau Unit Ruko dan Toko tersebut diperlakukan sebagaimana pemohon Izin baru.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan yaitu:

- a. makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa;
- b. makanan dan minuman yang mengandung formalin;
- c. makanan dan minuman yang mengandung zat kimia yang berbahaya; dan
- d. makanan dan minuman yang mengandung Rodamin B/pewarna bukan untuk makanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 65